



SALINAN PENETAPAN

Nomor 174/Pdt.P/2016/PA.MS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris:

Dg. Manrapi bin Dg. Makkalu, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Sultan Hasanudin RT.08 RW. 04 Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Pemohon I**;

Dg. Mattiro bin Dg. Makkalu, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal Jalan Sultan Hasanudin RT.08 RW. 04 Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Pemohon II**;

Hasnah binti Dg. Makkalu, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal RT.06 Kelurahan Buluran Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, sebagai **Pemohon III**;

Rahmatiah binti Dg. Makkalu, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal Jalan Siwabessi No.37 RT.06 Kelurahan Buluran Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, sebagai **Pemohon IV**;

Dalam hal ini Pemohon I bertindak sebagai Kuasa Insidentil dari Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon tertanggal 07 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor: 174/Pdt.P/2016/PA.MS tanggal 07 September 2016 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar tahun 1938, Dg. Pasanre menikah dengan Dg. Mawellang, yang mana pernikahan tersebut dilangsungkan menurut tata cara agama islam dan mempunyai anak 4 orang yakni :

- a. Madek bin Dg. Pasanre
- b. Dg. Massikki bin Dg. Pasanre
- c. Mudarra binti Dg. Pasanre
- d. Kamarudin bin Dg Pasanre
- e.

Yang mana keduanya telah meninggal terlebih dahulu sekitar tahun 2000.

2. Bahwa pada sekitar tahun 1936, Dg. Makkalu menikah dengan Dg. Mabune, yang mana pernikahan tersebut dilangsungkan menurut tata cara agama islam dan mempunyai anak 6 orang yakni :

- a. Muhammad Yusuf M. Alau bin Dg. Makkalu
- b. Dg. Tasompa binti Dg. Makkalu
- c. Dg. Manrapi bin Dg. Makkalu
- d. Dg. Mattiro bin Dg. Makkalu
- e. Hasnah binti Dg. Makkalu
- f. Rahmatiah binti Dg. Makkalu

Yang mana keduanya telah meninggal dunia, Dg. Makkalu meninggal sekitar tahun 1960 dan Dg. Mabune meninggal sekitar tahun 1993.

3. Bahwa Dg. Massiki bin Dg. Pasanre dan Dg. Tasompa binti Dg. Makkalu melangsungkan akad nikah sekitar tahun 1964 yang pernikahan tersebut dilangsungkan dengan tata cara agama islam yang mana keduanya tidak mempunyai keturunan;

4. Bahwa pada hari kamis tanggal 1 Juni 2011 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama DG. Massikki bin DG. Pasanre dalam usia 68 tahun di Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena sakit sebagaimana dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/533/Kesmas Pelum tertanggal 18 September 2012.

Hal. dar 16 hal. Penetapan No. 174/Pdt.P/2013/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari senin tanggal 04 Nopember 2012 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama DG. Tasompa binti DG. Makkalu dalam usia 67 tahun di Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena sakit sebagaimana dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/854/Kesmas Pelum tertanggal 05 Desember 2012.

6. Bahwa Dg. Massikki bin Dg. Pasanre meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- a. Madek bin Dg. Pasanre (Abang Kandung)
- b. Mudarra binti Dg. Pasanre (Adik perempuan Kandung)
- c. Kamarudin bin Dg Pasanre (Adik Laki-laki Kandung)

7. Bahwa DG. Tasompa binti DG. Makkalu meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- a. Muhammad Yusuf M. Alau bin Dg. Makkalu (abang Kandung)
- b. Dg. Manrapi bin Dg. Makkalu (Adik Laki-laki Kandung)
- c. Dg. Mattiro bin Dg. Makkalu (Adik Laki-laki Kandung)
- d. Hasnah binti Dg. Makkalu (Adik perempuan Kandung)
- e. Rahmatiah binti Dg. Makkalu (Adik perempuan Kandung)

8. Bahwa para Pemohon tersebut di atas telah sepakat untuk menyelesaikan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris ini di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Muara Sabak;

9. Bahwa Penetapan Ahli Waris ini digunakan untuk mengurus harta-harta peninggalan almarhum dan almarhumah ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon untuk di tetapkan sebagai ahli waris yang sah dari DG. Massikki bin DG. Pasanre dan DG. Tasompa binti DG. Makkalu serta mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak melalui Majelis Hakim yang menyidang perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
- b. Menetapkan para Pemohon yakni :
 - a. Mudarra binti Dg. Pasanre
 - b. Madek bin Dg. Pasanre
 - c. Kamarudin bin Dg Pasanre
 - d. Muhammad Yusuf M. Alau bin Dg. Makkalu
 - e. Dg. Manrapi bin Dg. Makkalu
 - f. Dg. Mattiro bin Dg. Makkalu
 - g. Hasnah binti Dg. Makkalu
 - h. Rahmatiah binti Dg. Makkalu

Hal. dar316 hal. Penetapan No. 174/Pdt.P/2013/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ahli waris yang sah dari DG. Massikki bin DG. Pasanre dan DG. Tasompa binti DG. Makkalu;

c. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon melalui kuasanya hadir menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan keterangan:

- bahwa harta peninggalan Dg.Massiki dan Dg.Tasompa berupa rumah dan tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saat ini dalam penguasaan Pemohon I;
- bahwa rumah dan tanahnya tersebut rencananya akan dijual dan dibagi kepada semua ahli waris secara kekeluargaan;
- bahwa Kamarudin bin Dg.Pasanre meninggal dunia pada awal tahun 2016 dan meninggalkan 3 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan yang sampai sekarang masih hidup dan tinggal di Sulawesi;
- bahwa Muhammad Yusuf bin Dg. Makkalu meninggal dunia pada tahun 2016 dan meninggalkan 2 orang anak perempuan yang sampai sekarang masih hidup dan tinggal di Jambi;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. SURAT-SURAT:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 470/575/Pem. tanggal 06 September 2016 atas nama **Dg. Manrapi** (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Lurah Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/533/Kesmas Pelum tanggal 18 September 2012 atas nama **H. Dg. Masikki** yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten

Hal. 4 dari 16 hal. Penetapan No. 174/Pdt.P/2013/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2;

3. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/854/Kemas Pelum tanggal 05 Desember 2012 atas nama **Hj. Dg. Tasompa** yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1505102703060598 atas nama **Dg. Massikki** sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Camat Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.4;

B Saksi-saksi:

1. **Ahmad Taher bin Dg. Pawata**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang/Ketua RT.08, tempat tinggal RT.02 RW.01 Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Dalam keterangannya di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah paman saksi;
- bahwa saksi kenal dengan Dg.Makkalu karena Dg.Makkalu adalah kakek saksi;
- bahwa Jarak rumah saksi yang dahulu berselang 1 rumah dengan tempat tinggal Pemohon namun saksi sekarang sudah pindah rumah dan jaraknya berjauhan dengan rumah Pemohon;
- bahwa saksi hadir ke persidangan ini untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan permohonan penetapan ahli waris atas harta peninggalan Dg. Massiki dan Dg. Tasompa yang diajukan oleh para Pemohon ke Pengadilan Agama Muara Sabak ini karena harta peninggalan tersebut akan dijual oleh ahli waris;

Hal. dari 16 hal. Penetapan No. 174/Pdt.P/2013/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Dg. Tasompa dan Dg. Massiki adalah pasangan suami istri, saat ini mereka telah meninggal dunia dan selama mereka hidup tidak dikaruniai anak;
- bahwa Dg. Massiki tidak memiliki istri lain selain Dg. Tasompa;
- bahwa para Pemohon memiliki hubungan waris yakni sebagai saudara kandung dari Dg. Tasompa
- bahwa Dg. Massiki meninggal dunia pada tahun 2011 dan Dg. Tasompa meninggal dunia pada tahun 2012, saksi tahu karena saksi hadir pada pemakaman Dg. Massiki dan Dg. Tasompa;
- bahwa Pemohon memiliki saudara saudara-saudara kandung yaitu Dg. Arifin, Dg. Mangata, Muhammad Yusuf, Dg. Mapanganro, Dg. Tasompa, Dg. Mattiro, Hasnah dan Rahmatiah;
- bahwa Dg. Arifin, Dg. Mangata, Dg. Mapanganro dan Muhammad Yusuf sudah meninggal dunia. Dg. Arifin, Dg. Mangata dan Dg. Mapanganro sudah meninggal dunia sebelum Dg. Tasompa meninggal dunia sedangkan Muhammad Yusuf meninggal dunia tidak beberapa lama setelah Dg. Tasompa meninggal dunia
- bahwa Muhammad Yusuf memiliki 2 orang anak perempuan yang keduanya masih hidup dan tinggal di Jambi;
- bahwa Dg. Massiki memiliki 3 orang saudara kandung bernama Mudarra, Made dan Kamarudin;
- bahwa dari saudara-saudara Dg. Massiki, saksi hanya kenal dengan Mudarra karena saksi bertemu dengan Mudarra ketika sama-sama menghadiri musyawarah keluarga yang diadakan oleh kedua belah pihak keluarga Dg. Massiki dan Dg. Tasompa yang mana Mudarra saat itu juga sebagai perwakilan dari keluarga Dg. Massiki di Sulawesi dan saksi sebagai notulen dalam musyawarah tersebut;
- bahwa musyawarah antara kedua belah pihak keluarga Dg. Massiki dan Dg. Tasompa diadakan lebih dari 6 bulan yang lalu, tujuannya untuk membahas pembagian harta peninggalan Dg.

Hal. 6 dari 16 hal. Penetapan No. 174/Pdt.P/2013/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Massiki dan Dg. Tasompa yang belum dibagikan ketika Dg. Massiki meninggal dunia;

- Bahwa harta peninggalan Dg. Massiki dan Dg. Tasompa berupa tanah dan rumah yang dibeli oleh Dg. Massiki dan Dg. Tasompa pada tahun 1980-an dan telah bersertifikat atas nama Dg. Massiki;
- bahwa selain saksi dan Mudara, yang turut hadir dalam musyawarah tersebut adalah Ketua RW, Kepala KUA, Ketua MUI Kecamatan, saudara-saudara kandung Dg. Tasompa yaitu Pemohon I dan Dg. Mattiro serta Ketua RT.14;
- Hasil yang disepakati dari musyawarah tersebut adalah bahwa tanah dan rumah harta peninggalan Dg. Massiki dan Dg. Tasompa akan dijual dengan harga Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan akan dibagi 2 yaitu untuk ahli waris pihak Dg. Massiki dan ahli waris pihak Dg. Tasompa masing-masing sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) lalu kemudian masing-masing pihak mewakafkan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembangunan Mushola;
- bahwa saksi tidak tahu apakah ada/tidak ahli waris lainnya dari Dg. Massiki dan Dg. Tasompa;

2. **Aliman bin Namire**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal RT.08 RW.04 Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah paman saksi (ibu saksi adalah saudara sepupu Pemohon);
- bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Muara Sabak ini atas harta bersama antara Dg. Massiki dan Dg. Tasompa yang belum dibagi ketika Dg. Massiki meninggal dunia dan harta tersebut hendak dijual oleh ahli waris;

Hal. dari 16 hal. Penetapan No. 174/Pdt.P/2013/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Dg. Tasompa dan Dg. Massiki adalah pasangan suami istri, saat ini mereka telah meninggal dunia dan selama mereka hidup tidak dikaruniai anak;
- bahwa Dg. Massiki tidak memiliki istri lain selain Dg. Tasompa;
- bahwa Pemohon memiliki hubungan waris yakni sebagai saudara kandung dari Dg. Tasompa
- bahwa Dg. Massiki meninggal dunia pada tahun 2011 dan Dg. Tasompa meninggal dunia pada tahun 2012, saksi tahu karena saksi hadir pada pemakaman Dg. Massiki dan Dg. Tasompa;
- bahwa Pemohon memiliki saudara saudara-saudara kandung yaitu Dg. Arifin, Dg. Mangata, Muhammad Yusuf, Dg. Mapanganro, Dg. Tasompa, Dg. Mattiro, Hasnah dan Rahmatiah;
- bahwa Dg. Arifin, Dg. Mangata, Dg. Mapanganro dan Muhammad Yusuf sudah meninggal dunia. Dg. Arifin, Dg. Mangata dan Dg. Mapanganro sudah meninggal dunia sebelum Dg. Tasompa meninggal dunia sedangkan Muhammad Yusuf meninggal dunia tidak beberapa lama setelah Dg. Tasompa meninggal dunia
- bahwa Muhammad Yusuf memiliki 2 orang anak perempuan yang keduanya masih hidup dan tinggal di Jambi;
- bahwa Dg. Massiki memiliki 3 orang saudara kandung bernama Mudarra, Made dan Kamarudin;
- bahwa dari saudara-saudara Dg. Massiki, saksi hanya kenal dengan Mudarra karena saksi bertemu dengan Mudarra ketika sama-sama menghadiri musyawarah keluarga yang diadakan oleh kedua belah pihak keluarga Dg. Massiki dan Dg. Tasompa yang mana Mudarra saat itu juga sebagai perwakilan dari keluarga Dg. Massiki di Sulawesi dan saksi sebagai notulen dalam musyawarah tersebut;
- bahwa musyawarah antara kedua belah pihak keluarga Dg. Massiki dan Dg. Tasompa diadakan lebih dari 6 bulan yang lalu, tujuannya untuk membahas pembagian harta peninggalan Dg.

Hal. 1 dari 16 hal. Penetapan No. 174/Pdt.P/2013/PA.MS



Massiki dan Dg. Tasompa yang belum dibagikan ketika Dg. Massiki meninggal dunia;

- Bahwa harta peninggalan Dg. Massiki dan Dg. Tasompa berupa tanah dan rumah yang dibeli oleh Dg. Massiki dan Dg. Tasompa pada tahun 1980-an dan telah bersertifikat atas nama Dg. Massiki;
- bahwa selain saksi dan Mudara, yang turut hadir dalam musyawarah tersebut adalah Ketua RW, Kepala KUA, Ketua MUI, saudara-saudara kandung Dg. Tasompa yaitu Pemohon dan Dg. Mattiro serta Ketua RT.14;
- Hasil yang disepakati dari musyawarah tersebut adalah bahwa tanah dan rumah harta peninggalan Dg. Massiki dan Dg. Tasompa akan dijual dengan harga Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan akan dibagi 2 yaitu untuk ahli waris pihak Dg. Massiki dan ahli waris pihak Dg. Tasompa masing-masing sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) lalu kemudian masing-masing pihak mewakafkan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembangunan Mushola;
- bahwa orangtua Dg. Massiki dan Dg. Tasompa sudah meninggal dunia
- bahwa saksi tidak tahu apakah ada/tidak ahli waris lainnya dari Dg. Massiki dan Dg. Tasompa;
- bahwa kepemilikan tanah dan rumah peninggalan tersebut atas nama Dg. Massiki;

Bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulan Pemohon tidak lagi menyampaikan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Persidangan dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. dan 16 hal. Penetapan No. 174/Pdt.P/2013/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara Penetapan Ahli Waris, maka perkara ini menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama (Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang bahwa berdasarkan adanya bukti identitas Pemohon, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Sabak (Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa perkara ini telah memenuhi syarat formil maupun materiil suatu permohonan (berdasar hukum) sehingga dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti tersebut majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 berupa Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 470/575/Pem. tanggal 06 September 2016 atas nama Dg. Manrapi (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Lurah Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, alat bukti tersebut menunjukkan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 berupa Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/533/Kemas Pelum tanggal 18 September 2012 atas nama H. Dg. Massikki yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, alat bukti tersebut menunjukkan bahwa almarhum H. Dg. Massikki telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2011 karena sakit, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Hal. 16 dari 16 hal. Penetapan No. 174/Pdt.P/2013/PA.MS
0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. 3 berupa Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/854/Kesmas Pelum tanggal 05 Desember 2012 atas nama Hj. Dg. Tasompa yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, alat bukti tersebut menunjukkan bahwa almarhumah Dg. Tasompa telah meninggal dunia pada tanggal 04 November 2012 karena sakit jantung, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa P. 4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1505102703060598 atas nama Dg. Massikki sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Camat Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, alat bukti tersebut menyatakan bahwa almarhum Dg. Massikki dan almarhumah Dg. Tasompa adalah suami istri, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Ahmad Taher bin Dg. Pawata** dan **Aliman bin Namire**, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan terdapat fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa almarhum Dg. Massiki dan almarhumah Dg. Tasompa adalah pasangan suami istri, keduanya telah meninggal dunia;
2. bahwa selama hidupnya almarhum Dg. Massiki dan almarhumah Dg. Tasompa tidak pernah bercerai, dalam keadaan Islam dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
3. bahwa ketika Dg. Massiki meninggal tahun 2011, harta warisan belum dibagi dan dikuasai Dg. Tasompa yang kemudian meninggal tahun 2012;
4. bahwa dari pernikahan almarhum Dg. Massiki dengan almarhumah Dg. Tasompa tidak dikaruniai anak dan orang tua mereka sudah terlebih dahulu meninggal dunia;

Hal. 1 dari 16 hal. Penetapan No. 174/Pdt.P/2013/PA.MS
1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. bahwa para Pemohon memiliki hubungan waris yakni sebagai saudara kandung dari Dg. Tasompa. Saudara kandung yang lain yaitu Dg. Arifin, Dg. Mangata, Muhammad Yusuf, Dg. Mapanganro, Dg. Mattiro, Hasnah dan Rahmatiah;
6. bahwa Dg. Arifin, Dg. Mangata dan Dg. Mapanganro sudah meninggal dunia sebelum Dg. Tasompa meninggal dunia sedangkan Muhammad Yusuf meninggal dunia tidak beberapa lama setelah Dg. Tasompa meninggal dunia, dan Muhammad Yusuf memiliki 2 orang anak perempuan yang keduanya masih hidup;
7. bahwa Dg. Massiki memiliki saudara kandung bernama Mudarra, Made dan Kamarudin;
8. bahwa seluruh keluarga baik dari pihak Dg. Massiki atau pihak Dg. Tasompa telah bermusyawarah dan sepakat untuk menjual harta warisan dengan harga Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan akan dibagi 2 yaitu untuk ahli waris pihak Dg. Massiki dan ahli waris pihak Dg. Tasompa masing-masing sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) lalu kemudian masing-masing pihak mewakafkan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembangunan Mushola;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan terdapat fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa almarhum Dg. Massiki dan almarhumah Dg. Tasompa adalah pasangan suami istri, keduanya telah meninggal dunia. Ketika meninggal dunia dalam keadaan Islam dan tidak memiliki keturunan;
2. bahwa ketika Dg. Massiki meninggal dunia tahun 2011 meninggalkan ahli waris, yakni istrinya Dg. Tasompa dan saudara kandungnya yakni Mudarra, Made dan Kamarudin
3. bahwa setelah Dg. Massiki meninggal dunia harta warisan tidak dibagi dan dikuasai oleh Dg. Tasompa (istri);
4. bahwa Dg. Tasompa meninggal tahun 2012 dengan meninggalkan ahli waris saudara kandung yakni Muhammad Yusuf, Dg. Manrafi, Dg. Mapanganro, Dg. Mattiro, Hasnah dan Rahmatiah;

Hal. 1 dari 16 hal. Penetapan No. 174/Pdt.P/2013/PA.MS
2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. bahwa Muhammad Yusuf meninggal dunia tidak beberapa lama setelah Dg. Tasompa meninggal dunia, dan Muhammad Yusuf memiliki 2 orang anak perempuan yang keduanya masih hidup;

6. bahwa harta warisan Dg. Massiki dan almarhumah Dg. Tasompa belum pernah dibagi, dan pada tanggal 20 Mei 2016 telah dilakukan musyawarah bersama seluruh keluarga kedua belah pihak untuk membagi harta tersebut secara kekeluargaan, dan semua sepakat untuk menjual harta warisan dengan harta Rp. 300.000.000 dengan pembagian 100.000 untuk keluarga almarhum Dg. Massikki, 100.000.000 untuk keluarga Dg. Tasompa dan 100.000.000 diwakafkan untuk membangun mushalla sebagaimana amanah almarhum Dg. Massikki;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan majelis diketahui bahwa pewaris dan para ahli warisnya seluruhnya beragama Islam dengan demikian telah terpenuhi azas personalitas keislaman dan telah bersesuaian dengan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa ahli waris tersebut di atas tidak melakukan sesuatu yang bisa menjadi penghalang kewarisan sebagaimana pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, yaitu dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat dan dipersalahkan menfitnah;

Menimbang, bahwa dikarenakan pewaris tidak ada meninggalkan anak maka harta warisan diperoleh oleh para saudara pewaris sebagaimana Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pewaris ada meninggalkan ahli waris yang bernama Muhammad Yusuf yang kemudian meninggal dunia juga sebelum harta pewaris dibagi kepada ahli waris, sedangkan almarhum Muhammad Yusuf ada meninggalkan 2 orang anak perempuan, maka kedua anak tersebut dapat menempati posisi ayahnya sebagai ahli waris pengganti sebagaimana maksud Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seluruh ahli waris telah bersepakat untuk membagi bersama-sama secara kekeluargaan bagian masing-masing, hal ini dibenarkan sesuai Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengemukakan dalil:

1. Al-Quran surah an-Nisa ayat 176 yang artinya:

Hal. 16 hal. Penetapan No. 174/Pdt.P/2013/PA.MS
3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176: "...jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak akan tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagian saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta), jika dia tidak mempunyai anak..."

2. Hukum Fiqh yang ada dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin*: 209

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجة والإرث

Artinya : "Maka apabila alat bukti telah menguatkan isi permohonan itu, maka tetapkanlah pernikahan dan hak kewarisannya";

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut maka menurut hukum telah mempunyai alasan yang cukup dan dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ahli waris dari almarhumah **Dg. Massiki dan Dg. Tasompa** adalah:

1. **Muhammad Yusuf Bin Dg. Makkalu**
2. **Dg. Manrafi Bin Dg. Makkalu**
3. **Dg. Mattiro bin Dg. Makkalu**
4. **Hasnah binti Dg. Makkalu**
5. **Rahmatiah binti Dg. Makkalu**
6. **Mudarra bin Dg. Pasanre**
7. **Madek bin Dg. Pasanre**
8. **Kamarudin bin Dg. Pasanre**

Menimbang, dalam hukum faraidh peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima (*azaz ijbari/compulsary*), dan sebagai Pewaris, almarhum **Dg. Massiki dan almarhumah Dg. Tasompa** meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon (Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Hal. dari 16 hal. Penetapan No. 174/Pdt.P/2013/PA.MS
4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' dalam Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Dg. Massikki** dan almarhumah **Dg. Tasompa** adalah:
 - a. **Muhammad Yusuf Bin Dg. Makkalu**
 - b. **Dg. Manrafi Bin Dg. Makkalu**
 - c. **Dg. Mattiro bin Dg. Makkalu**
 - d. **Hasnah binti Dg. Makkalu**
 - e. **Rahmatiah binti Dg. Makkalu**
 - f. **Mudarra bin Dg. Pasanre**
 - g. **Madek bin Dg. Pasanre**
 - h. **Kamarudin bin Dg. Pasanre**
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Muara Sabak dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15Safar 1438 *Hijriyah* oleh kami **Drs. Abd. Rahman, MH** sebagai Hakim Ketua, **Zakaria Ansori, SHI, MH** dan **Sulistianingtiaw Wibawanty, SH** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Kurnia Murni Maharani, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

ZAKARIA ANSORI, SHI, MH

HAKIM ANGGOTA

SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, SH

HAKIM KETUA,

DRS. ABD. RAHMAN, MH

Hal. 1 dari 16 hal. Penetapan No. 174/Pdt.P/2013/PA.MS
5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

KURNIA MURNI MAHARANI, SH, MH

Perincian biaya:

1. Biaya Administrasi	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	280.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	371.000,-

Terbilang: (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Muara Sabak, 15 November 2016

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

DIAN SARI WULANDARI, S. Ag

Hal. 16 dari 16 hal. Penetapan No. 174/Pdt.P/2013/PA.MS
6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 7 dari 16 hal. Penetapan No. 174/Pdt.P/2013/PA.MS